



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2018/PN Btm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

COSMAS FA'A, Tempat Tanggal Lahir Nanga Roro, 18 September 1969, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Katholik , Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Kavling Sagulung Bersatu Blok H No. 15, RT/RW 003/009, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;

dan

IMELDA NOE, Tempat Tanggal Lahir Nanga Roro, 23 November 1971, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Kavling Sagulung Bersatu Blok H No. 15, RT/RW 003/009, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, meneliti dan mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama STANISLAUS BANI pada tanggal 19 NOPEMBER 2010 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 29 Juni 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 2721-PKW-CS-BTM/2013 (UNTUK SUAMI) dan (UNTUK ISTERI) ;
2. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di BATAM, pada tanggal 26 SEPTEMBER 2007, anak ke DUA PEREMPUAN DARI PEREMPUAN IMELDA NOE, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 92/048/KI-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Juni 2013 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akta kelahiran anak Pemohon hanya tercantum FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di BATAM, pada tanggal 26 SEPTEMBER 2007, anak ke DUA PEREMPUAN DARI PEREMPUAN IMELDA NOE ;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di BATAM, pada tanggal 26 SEPTEMBER 2007 sebagai anak kedua perempuan dari Suami isteri COSMAS FA'A dan IMELDA NOE ;
5. Bahwa untuk pengesahan anak di akte kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di BATAM, pada tanggal 26 SEPTEMBER 2007, adalah anak kedua perempuan dari Suami isteri COSMAS FA'A dan IMELDA NOE;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya para Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171111811699006, tanggal 6 Desember 2012, atas nama Cosmas Fa'a, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 217111631170002, tanggal 6 Desember 2012, atas nama Imelda Noe, diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2721/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 29 Juni 2013 atas nama Cosmas Fa'a dengan Imelda Noe, diberi tanda P.3. ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92/048/KI-CS-BTM/2013, tanggal 21 Juni 2013 atas nama Fransiska Dami Yanti Doki, diberi tanda P.4. ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171110111120081, tanggal 3 Januari 2013 , atas nama Cosmas Fa'a, diberi tanda P.5. ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. DIONISIUS LAGA MEGA dan FITALIS KONDE, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. DIONISIUS LAGA MEGA :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama STANISLAUS BANI pada tanggal 19 NOPEMBER ;
- Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di Batam, pada tanggal 26 September 2007, anak ke Dua Perempuan dari perempuan IMELDA NOE ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di Batam, pada tanggal 26 September 2007 sebagai anak kedua perempuan dari Suami isteri COSMAS FA'A dan IMELDA NOE ;

Saksi 2. FITALIS KONDE:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama STANISLAUS BANI pada tanggal 19 NOPEMBER ;
- Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di Batam,

Halaman 3 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 September 2007, anak ke Dua Perempuan dari perempuan IMELDA NOE ;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di Batam, pada tanggal 26 September 2007 sebagai anak kedua perempuan dari Suami isteri COSMAS FA'A dan IMELDA NOE ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan yaitu penetapan pengesahan anak para pemohon yang bernama Menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di Batam, pada tanggal 26 September 2007, adalah anak kedua perempuan dari Suami isteri COSMAS FA'A dan IMELDA NOE;

Menimbang bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 2721/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 29 Juni 2013 atas nama Cosmas Fa'a dengan Imelda Noe, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama STANISLAUS BANI pada tanggal 19 NOPEMBER 2010 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 29 Juni 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 2721-PKW-CS-BTM/2013 (untuk Suami) dan (untuk Isteri) ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan pengesahan anak yang bernama FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di Batam, pada tanggal 26 September 2007 adalah anak sah dari hasil perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan penggantian bulan lahir pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon

Halaman 4 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., sampai dengan P.4. yang relevan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa ternyata, para Pemohon mohon penetapan pengesahan anak dari hasil perkawinan para pemohon ;
- Bahwa benar para pemohon telat melaporkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum untuk menyatakan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dalam hal penetapan nama pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon aequo adalah inisiatif dari pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan per-Undang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama FRANSISKA DAMI YANTI DOKI, lahir di BATAM, pada tanggal 26 SEPTEMBER 2007, adalah anak kedua perempuan dari Suami isteri COSMAS FA'A dan IMELDA NOE;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2018/PN Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh Jasael, SH.,MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh paraPemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim tersebut,

ttd

Suyatno, SH.MH.,

Jasael, SH.,MH.,

### Perincian Biaya :

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,-     |
| 2. Biaya ATK              | : Rp 70.000,-     |
| 3. Risalah Panggilan      | : Rp 120.000,-    |
| 4. Materai                | : Rp 6.000,-      |
| 5. Hak Redaksi:           | <u>Rp 5.000,-</u> |

J u m l a h : Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Salinan yang sama bunyinya diberikan kepada  
dan atas permintaan pemohon pada tanggal

22 Februari 2018

Wakil Panitera

KAMAL ABDUL NASER, SH.,  
NIP. 19600829 198203 1 007